



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 241 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 163 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembag Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 sebagaimana susunan nama terlampir;

- KEDUA : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama pada Bab III huruf C tentang Tugas dan Wewenang PPID unit Kementerian Agama;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 22 Juli 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI
BARAT
NOMOR 241 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI
BARAT TAHUN 2025

Daftar Sususnan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 :

N o	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dr. H. Adnan Nota, MA.	Pembina Utama Muda- IV/c	Pengarah
2	H. Suharli, S.Ag., M.Pd.	Pembina Tk.I – IV/b	Ketua
3	Muhammad Abidin, S.Ag., M.Si	Penata Tk.I – III/d	Sekertaris
4	H. Jamil, SE.,AK.	Penata Tk. I – III/d	Kordinator Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi dan Arsip
5	Sitti Hajrah, SE.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
6	Darwis, SE.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
7	Darnely, S.Ag., M.Si.	Penata – III/c	Anggota
8	Yunita Tandi Allo, SE.	Penata – III/c	Anggota
9	I Wayan Santika, S.Akun.	Penata Muda – III/a	Anggota
10	Richard Bermond Kaswara	Penata Muda – III/a	Anggota
11	Asmawati, SE.	Penata Muda – III/a	Anggota
12	Ahmad Harjadinata, S.Si.	Penata Muda – III/a	Anggota
13	Muh. Fauzan Alim	Golongan IV	Anggota
14	Herlina, A.Md.	Golongan VII	Anggota
15	Nurul Dilla Amelia, S.Sos.	III/a	Anggota
16	Muh. Nur Ichsan Tauhid, S.IP.	III/a	Anggota
17	Faisal Kasim, S.Kom.	Penata Tingkat I – III/d	Kordinator Bidang Pengelolaan Informasi
18	Haidar, S.Kom.	Penata Tingkat – III/d	Anggota
19	Muh. Mahdi, S.Kom.	Penata Tk.I – III/d	Anggota

20	Dedi Purwanto, S.Kom.	Golongan IX	Anggota
21	Abdunnafi, S.Kom.	Golongan IX	Anggota
22	Gustianto Paalloan, S.Kom.	Golongan IX	Anggota
23	Novem Nimbrot, A.Md., Kom.	Golongan VII	Anggota
24	Achmad Ridha, S.Kom.	III/a	Anggota
25	Muhammad Nurnuaim Ahmad, S.Kom.	III/a	Anggota
26	Nadilasari, S.Kom.	III/a	Anggota
27	Busrang Riandhy, S.Ag., MH.	Penata – III/c	Kordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
28	Salahuddin, S.Kom.	Pembina Tingkat I – IV/b	Anggota
29	Mahmud, SS.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
30	Fajri, SH., MH.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
31	Abd. Kadir Amin, S.HI.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
32	Helmi Wahyuni, S.Pd.	Penata Tk.I – III/d	Anggota
33	Yusman, S.Pd.I.	Penata-III/c	Anggota
34	Hastomo, S.HI.	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
35	Rahmat, S.IP.	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
36	H. Adikarma, SH.	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
37	Prajna Satya Vijaya, S.Ag.	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
38	Marlin Rahman, SH.	Golongan IX	Anggota
39	Abdul Halil, SH.	III/a	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI BARAT,



ADNAN NOTA